

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab pembahasan, maka pada bab ini penulis mencoba menarik simpulan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan dalam *download* film gratis di internet.

5.1 Simpulan

1. Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam prakteknya belum maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film dari kegiatan *download* film gratis di internet. Bukan karena peraturan perundang-undangannya yang kurang mempunyai keisapan tetapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan *download* film gratis tidak cukup hanya disiapkan peraturannya saja. Tetapi faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang hak cipta dari masyarakat dan aparat penegak hukum harus mendapat perhatian dari pemerintah disisilain membutuhkan budaya hukum masyarakat yang sudah baik sehingga hukum ditaati bukan dihindari. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sudah siap secara normatif tetapi aparat penegak hukum dan budaya masyarakat yang belum siap membuat hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan penegakan hukum terhadap kegiatan *download* film gratis kurang maksimal.

2. Delik aduan yang terdapat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta belum mampu membantu menghentikan kegiatan *download* film gratis di internet. Karena sifat delik aduan yang harus ada inisiatif pelaporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan sehingga menghambat penegakan hukum pelanggaran hak cipta film selain itu banyak pemilik hak cipta khususnya pemilik karya film yang sudah apatis terhadap penegakan hukum hak cipta dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat tentang pentingnya suatu karya cipta film bagi pembangunan ekonomi, kreativitas dan budaya bangsa. Delik aduan dalam hak cipta sudah baik tapi tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan budaya hukum tentang hak cipta masih kurang menyadari pentingnya suatu karya cipta. Sehingga jarang sekali pemilik hak cipta yang dirugikan melaporan ketika terjadi suatu pelanggaran hak cipta dan membuat kegiatan *download* film gratis terlihat tidak pernah ada penindakan sama sekali.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Dalam perlindungan karya film terhadap kegiatan *download* film gratis pemerintah harus memperhatikan tingkat kesadaran hukum baik dari masyarakat dan para aparat penegak hukum. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada para aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hak cipta dan apa pentingnya suatu karya cipta untuk pembangunan ekonomi, kreativitas serta

kebudayaan. sehingga bukan hanya peraturan hukum nya yang siap tetapi aparat penegak dan masyarakatnya sudah siap sehingga perlindungan karya film dapat berjalan maksimal.

2. Penerapan delik aduan dirasa kurang tepat digunakan dalam upaya penegakan hukum guna melindungi karya film di internet. Lebih tepat jika penegakan hukum dalam Undang-undang hak cipta menggunakan delik biasa. Keadaan masyarakat yang sudah tidak mempunyai kesadaran hukum hak cipta dan pemilik hak cipta yang sudah apatis terhadap penegakan hukum hak cipta membutuhkan peran aktif dari aparat penegak hukum sehingga upaya penegakan tidak perlu menunggu inisiatif laporan terlebih dahulu dari para pihak yang dirugikan